

# **RENCANA KERJA ( RENJA ) TAHUN 2023**



**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN  
KELUARGA BERENCANA  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Syukur Kehadirat Allah SWT Tuhan yang Maha Esa, karena atas Berkat dan Karunianya sehingga Penyusunan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (RENJA OPD) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tengah Dapat Selesai dengan target waktu yang direncanakan. Penyusunan Evaluasi Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (RENJA OPD) di lakukan untuk merencanakan Pelaksanaan Program Pembangunan Daerah berdasarkan Urusan Kependudukan melalui kebijakan Program. Kegiatan, Realisasi Masukan (input) Keluaran (output) dan hasil ( Outcome) dalam rangka mencapai hasil yang Konstruktif.

Penyusunan Dokumen Perencanaan Tahunan ini diharapkan dapat memberikan informasi Data program dan kegiatan, dalam bentuk kerangka Regulasi dan kerangka Anggaran dalam Rangka menjamin Penyelenggaraan Pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif di bidang perencanaan Pembangunan Daerah. Kami menyadari bahwa dalam Penyusunan Laporan Tahunan ini masih terdapat Kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran sangat di harapkan untuk perbaikan ke depan demi Kemajuan Dinas Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tengah.

Akhirnya kami berharap kepada seluruh Aparatur Sipil Negara dilingkup Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tengah dapat menjadikan dokumen ini sebagai Rencana didalam melaksanakan Program dan Kegiatan di Tahun 2023, dan semoga memberikan manfaat bagi semua.

Palu, 5 Januari 2023

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK  
DAN KELUARGA BERENCANA  
PROVINSI SULAWESI TENGAH



**TUTY ZARFIANA, SH, M.Si**

Pembina Utama Madya

Nip. 19650211 199006 2 001

## DAFTAR ISI

Halaman Sampul.....	
Kata Pengantar.....	2
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>4</b>
1.1. Latar Belakang .....	4
1.2. Landasan Hukum.....	6
1.3. Maksud dan Tujuan.....	9
1.4. Sistematika Penulisan.....	10
<b>BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU .....</b>	<b>11</b>
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD .....	11
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD .....	12
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD.....	18,
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD .....	23
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan masyarakat .....	23
<b>BAB III TUJUAN, SASARAN, .....</b>	<b>24</b>
3.1. Tujuan.....	24
3.2. Sasaran .....	24
<b>BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN</b>	
4.1. Program dan Kegiatan.....	28
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>32</b>
5.1 Catatan Penting yang perlu mendapat perhatian.....	44
5.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan.....	44
5.3 Rencana Tindak Lanjut.....	45

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Upaya Pengendalian pertumbuhan penduduk dilakukan melalui Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga dalam rangka mewujudkan keluarga kecil berkualitas, serta diharapkan juga dapat memberikan kontribusi terhadap perubahan kuantitas penduduk yang ditandai dengan perubahan jumlah, struktur, komposisi dan persebaran penduduk yang seimbang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Berdasarkan uraian di atas diperlukan kebijakan, strategi dan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK), terutama melalui upaya pencapaian target/sasaran Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Menurunkan Laju pertumbuhan penduduk (LPP) dan Meningkatkan Indeks Pembangunan Keluarga. Pencapaian target/sasaran Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2021-2026 dilaksanakan secara bertahap setiap tahun yang dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja (Renja).

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Sumber daya pembangunan merupakan unsur perencanaan yang mempengaruhi kelancaran serta pencapaian target yang akan direncanakan. Sumber daya tersebut meliputi : Modal, SDM, Teknologi.

Organisasi/kelembagaan sedangkan perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan.

Perencanaan pembangunan sebagai alat kebijaksanaan pemerintah akan tetap memegang peranan penting didalam proses pembangunan

nasional maupun daerah. Dalam penyusunan perencanaan pembangunan dilakukan perumusan yang lebih terperinci mengenai tujuan dan sasaran dalam jangka waktu tertentu, suatu perincian jadwal kegiatan, jumlah pembiayaan serta penentuan lembaga atau kerja sama antar lembaga mana yang akan melakukan program-program pembangunan.

Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan tahunan sebagai implementasi dari dokumen Rencana Strategi ( Renstra ) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2022-2026. Renja Tahun 2023 dijabarkan dalam Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Tahun 2023 dan digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan dalam waktu 1 (satu) tahun, mempunyai arti yang strategis dalam.

Rancangan Awal Renja OPD merupakan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran dalam rangka menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif di bidang perencanaan pembangunan daerah.

Renja OPD disusun dengan mengacu pada rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) PD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, serta masalah yang dihadapi. Dalam menyusun Renja OPD perlu ditetapkan pula tujuan, sasaran, indikator kinerja, pagu indikatif, prakiraan maju, melakukan analisis serta penyesuaian program dan kegiatan sesuai skala prioritas daerah sebagai upaya pensinergian pencapaian sasaran dan target Renstra OPD dan RPJMD tahun yang bersangkutan.

Renja OPD mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja OPD menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra OPD) ke dalam rencana, program, dan penganggaran tahunan, Renja menjembatani sinkronisasi, harmonisasi Rencana Strategis ke dalam langkah-langkah tahunan yang lebih konkrit dan terukur. Dengan demikian Renja merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (RKA-OPD).

## **1.2. Landasan Hukum**

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah, adalah :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara RI Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2687);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3475);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, Dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
11. Peraturan Kepala Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 163 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas Dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Di Provinsi, Kabupaten Dan Kota;
12. Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016 Nomor 88, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 74);
13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi

- Sulawesi Tengah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016 Nomor 90).
14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
  15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, Dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
  16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
  17. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019;
  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah);
  19. Peraturan Kepala Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 163 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas Dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Di Provinsi, Kabupaten Dan Kota;
  20. Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah 2013-2033 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013 Nomor 51) ;
  21. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 06 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 6) ;

22. Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016 Nomor 88, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 74) ;
23. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pembangunan Ketahanan Keluarga.
24. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sulawesi Tengah 2022-2026 ( Lembar Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 Nomor 140,Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 126):
25. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Prov. Sulawesi Tengah.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2023 dimaksudkan untuk memberikan arah sekaligus menjadi pedoman bagi seluruh komponen pembangunan Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana baik Pemerintah, maupun masyarakat dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana secara berkesinambungan. Diharapkan seluruh upaya yang dilakukan oleh segenap komponen pelaku pembangunan Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana akan menjadi lebih efektif, efisien, terpadu berkesinambungan dan saling melengkapi satu dengan yang lainnya dalam satu pola sikap dan pola tindak.

Tujuan penyusunan Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Propinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 adalah sebagai pedoman dalam mencapai target yang termuat dalam RPJMD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi selama kurun waktu tahun 2023.

## **1.4. Sistematika Penulisan**

### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.5. Latar Belakang
- 1.6. Landasan Hukum
- 1.7. Maksud dan Tujuan
- 1.8. Sistematika Penulisan

### **BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN SEBELUMNYA**

- 2.6. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun lalu dan Capaian Renstra SKPD .....
- 2.7. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.8. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
- 2.9. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

### **BAB III TUJUAN, SASARAN,**

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja

### **BAB IV Rencana Program dan Kegiatan**

- 4.1 Tabel Program dan Kegiatan

### **BAB V PENUTUP**

- 5.1. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian
- 5.2. Kaidah-kaidah pelaksanaan
- 5.3. Rencana tindak lanjut

**BAB II**  
**EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH**  
**TAHUN SEBELUMNYA**

**2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun lalu dan Capaian Renstra SKPD**

Kebijakan urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana diarahkan pada upaya pengendalian kelahiran melalui kesadaran masyarakat dalam ber-KB, meningkatkan kualitas kesehatan reproduksi remaja serta pendewasaan usia perkawinan, meningkatkan pemberdayaan dan ketahanan keluarga dalam upaya peningkatan kualitas keluarga dan memperkuat kelembagaan dan Jejaring KB dalam upaya pembudayaan keluarga kecil berkualitas.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi, sehubungan dengan kebijakan tersebut diatas pada tahun 2016 telah diterbitkannya Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 44 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Badan dan Dinas Provinsi Sulawesi Tengah.

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tengah terbentuk tahun 2017 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi. Dimana gambaran pelayanan kinerja Perangkat Daerah secara garis besar bahwa Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2017

## Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renstra Tahun 2016-2021

	RPJMD	RENSTRA	LPPD 18/2020	KEMENDAGRI 86/2017	KEMENDAGRI 90/2019 (2019-2020)	KEMENDAGRI 90/2019 (2021-2023)
PROGRAM	4 PROGRAM			PENGENDALIAN PENDUDUK KB KETAHANAN & KS PENUNJANG	PENGENDALIAN PENDUDUK KB KETAHANAN & KS PENUNJANG	PENGENDALIAN PENDUDUK. KB. KETAHANAN & KS. PENUNJANG.
KEGIATAN	6 KEGIATAN	12 KEGIATAN			50 KEGATAN	13 KEGIATAN (46 SUBKEGIATAN )
INDIKATOR	6 INDIKATOR	13 INDIKATOR	11 INDIKATOR	31 INDIKATOR	50 INDIKATOR	31 INDIKATOR
HASIL						
Tercapai Tidak Tercapai Tidak ada data	1 INDIKATOR 5 INDIKATOR -	5 INDIKATOR 8 INDIKATOR	5 INDIKATOR (45%) 4 INDIKATOR (36%) 2 INDIKATOR (18%)	13 INDIKATOR (41%) 18 INDIKATOR (58%) 10 INDIKATOR (32%)		

### 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi, sehubungan dengan kebijakan tersebut diatas pada tahun 2016 telah diterbitkannya Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 44 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Badan dan Dinas Provinsi Sulawesi Tengah.

Dalam menjalankan tugas-tugas pemerintah dan pembangunan bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tengah berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Kepala Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 163 Tahun 2016 dan Peraturan Daerah 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi serta Peraturan Gubernur Sulawesi

Tengah Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Badan Dan Dinas Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan regulasi tersebut maka Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tengah sebagai salah satu Organisasi Pemerintah Daerah. Perangkat Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas. Sesuai Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah tersebut maka Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tengah mempunyai tugas *“membantu Gubernur dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga”*.

Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tengah mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
2. Penetapan rencana strategis dinas untuk mendukung visi dan misi daerah dan kebijakan kepala daerah;
3. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah dibidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
4. Penetapan Rencana kerja Dinas pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana menurut skala prioritas dan mendistribusikannya kepada bawahan;
5. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
6. Pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan keluarga berencana;
7. Pengkoordinasian dan pelaksanaan pengendalian penduduk, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga di lingkungan Kabupaten dan Kota termasuk dukungan dana, sarana dan prasarana;
8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Rincian tugas dan fungsi sekretariat, bidang, dan seksi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah adalah sebagai berikut:

### **1. Sekretariat**

#### **Tugas :**

melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tengah.

#### **Fungsi :**

- a. Pelaksanaan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Daerah;
- b. Penyusunan rencana Program dan Anggaran;
- c. Penyelenggaraan urusan ketatausahaan rumah tangga, kepegawaian, hukum, dan organisasi serta hubungan masyarakat;
- d. Penyelenggaraan urusan keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, ganti rugi, tindak lanjut LHP dan pengelolaan sarana.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Sekretaris dibantu oleh 2 (dua) Sub Bagian:

#### 1. Sub. Bagian Program, Keuangan dan Aset

Mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana program dan anggaran serta melakukan administrasi keuangan, pengelola barang milik/kekayaan negara serta sarana program di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana.

#### 2. Sub. Bagian Kepegawaian dan Umum

Mempunyai tugas melakukan pemberian dukungan administrasi ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, arsip, dan dokumentasi.

### **2. Bidang Pengendalian Penduduk, Advokasi dan Komunikasi, Informasi, Edukasi dan Penggerakan**

#### **Tugas :**

Melaksanakan kebijakan teknis dibidang pengendalian penduduk, advokasi, komunikasi dan edukasi serta penggerakan.

**Fungsi :**

- a. Perumusan kebijakan teknis daerah di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, Penyuluhan, advokasi dan Penggerakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, Penyuluhan, advokasi dan Penggerakan dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- c. Pelaksanaan NSPK dibidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, Penyuluhan, advokasi dan Penggerakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- d. Pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk;
- e. Pelaksanaan pemetaan perkiraan (parameter) pengendalian penduduk;
- f. Pelaksanaan Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan di tingkat provinsi di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- g. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, Penyuluhan, advokasi dan Penggerakan dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- h. Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, Penyuluhan, advokasi dan Penggerakan dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana; dan
- i. Pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Bidang Pengendalian Penduduk, Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi dibantu oleh 2 (dua) Seksi :

1. Seksi Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi  
Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma,

standar, prosedur, dan kriteria serta pemantauan evaluasi di bidang advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi serta hubungan antar lembaga dan pembinaan lini lapangan.

2. Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga

Mempunyai melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk, pelaksanaan data dan informasi serta pemetaan perkiraan pengendalian penduduk.

**3. Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**

**Tugas :**

Melaksanakan kebijakan teknis dibidang keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

**Fungsi :**

- a. Perumusan kebijakan teknis daerah di bidang keluarga Berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang Keluarga Berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- c. Pelaksanaan penyelenggaraan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang Keluarga Berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- d. Pelaksanaan Fasilitasi Pelayanan KB;
- e. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang pembinaan ketahanan keluarga;
- f. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang Bina Keluarga Lansia dan rentan;
- g. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang pemberdayaan keluarga sejahtera melalui usaha mikro keluarga;
- h. Pelaksanaan pembinaan kesertaan Ber KB;
- i. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang Keluarga Berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- j. Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang Keluarga Berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga; dan
- k. Pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dibantu oleh 2 (dua) Seksi:

1. Seksi Pembinaan Peningkatan Kesertaan Ber-KB


Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pembinaan dan peningkatan kesertaan ber – KB.

2. Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi ketahanan keluarga.

Sumberdaya manusia merupakan salah satu persoalan mendasar dalam mendukung pelaksanaan kegiatan pembangunan di Sulawesi Tengah. Tanpa sumber daya yang kuat, akan terjadi ketimpangan-ketimpangan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di daerah kedepan. Untuk itu Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tengah ditahun pertama setelah pembentukannya melalui PP No. 18 Tahun 2016 melakukan upaya peningkatan dan penguatan sumber daya aparatur maupun sumber daya sarana dan prasarana pendukung pelayanan aparatur, guna mewujudkan pencapaian tugas dan fungsi organisasi dalam membantu Gubernur selaku Kepala Daerah dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dengan didukung sumber daya manusia yang kuat dan kapasitas asset/modal yang memadai.

Struktur Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ( P2KB ) Prov. Sulteng



**2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD**

Perumusan isu-isu strategis dilakukan dengan menganalisis berbagai fakta dan informasi yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis serta melakukan telaahan terhadap visi, misi dan program OPD, serta RENSTRA sehingga rumusan isu strategis yang dihasilkan selaras dengan visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih serta kebijakan pemerintah dalam jangka menengah (RPJMD) 2021–2026.

1. Bonus demografi ; Pembangunan Indonesia dalam periode tahun 2020- 2024 ditujukan untuk membentuk Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing, yaitu SDM yang sehat dan

cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter. Untuk mencapai tujuan tersebut, kebijakan pembangunan diarahkan di antaranya melalui peningkatan produktivitas angkatan kerja, serta peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda. Salah satu faktor penentu terciptanya struktur penduduk yang diinginkan adalah pengendalian angka kelahiran total/total fertility rate (TFR). Selama lima tahun terakhir, TFR Nasional mengalami penurunan dari 2,6 anak per WUS (Wanita Usia Subur) 15- 49 tahun (SP 2010), menjadi 2,41 (SDKI 2017), dan data terakhir menunjukkan pada angka menjadi 2,38 (Survei RPJMN/SKAP 2018). Dalam jangka waktu yang relatif panjang, angka kelahiran ini menjadi salah satu penentu struktur penduduk. Sementara TFR Sulawesi Tengah turun dari 2.71 (SDKI 2017) menjadi 2.61 (SKAP 2019)..

2. Aging population; Perubahan struktur umur penduduk Indonesia yang secara perlahan semakin “menua” merupakan salah satu dampak pengendalian TFR dan perbaikan status kesehatan. Jumlah dan proporsi lansia di Indonesia akan mengalami peningkatan yang lebih cepat dibandingkan dengan negara-negara yang telah mengalami aging sebelumnya. Saat ini pengelolaan penduduk kelompok lansia masih sangat mengandalkan pada keluarga dan komunitas. Keterbatasan kemampuan keluarga dalam mengelola kualitas hidup lansia akan menjadikan lansia semakin rentan, dan potensi permasalahan yang akan muncul akibat penduduk yang mulai menua (aging population) ini akan berdampak pada berbagai sektor pembangunan apabila kelompok usia lansia tidak mendapatkan Perhatian dan intervensi yang tepat;
3. Pendekatan Siklus Hidup Berbasis Perencanaan Hidup Berkeluarga; Kebijakan Pembangunan Manusia Dilakukan Berdasarkan Pendekatan Siklus Hidup Dan Inklusif, Termasuk Memperhatikan Kebutuhan Penduduk Usia Lanjut Maupun Penduduk Penyandang Disabilitas. Narasi Ini, Bahkan Akan Lebih Komprehensif Apabila Dimulai Dari Gagasan Perencanaan Dari Tahap Pra Berkeluarga (Perencanaan Kehidupan Berkeluarga), Merencanakan Keinginan Untuk Memiliki Anak Termasuk Jumlah Anak Yang

Salah satu penyebab tingginya AKI adalah 4 (empat) terlalu, yakni terlalu muda, terlalu banyak, terlalu dekat dan terlalu tua. Kehamilan yang tidak diinginkan di usia muda akan sangat berisiko pada kematian atau dapat berdampak buruk pada bayi yang dikandungnya. Risiko tersebut dapat diminimalkan dengan operasionalisasi Program Bangga Kencana yang tepat. Salah satunya dengan memastikan individu maupun pasangan memiliki akses terhadap informasi KB dan Kesehatan Reproduksi (Kespro), dan layanan KB untuk merencanakan waktu dan jarak kehamilan serta jumlah anak yang ideal;

6. Penurunan penggunaan kontrasepsi modern; Penggunaan kontrasepsi modern (modern contraceptive prevalence rate/mCPR) di Provinsi Sulawesi Tengah menurun dari 65,2 persen (SKAP 2018) menjadi 54,4 persen (SKAP 2019). Diperkirakan 2 (dua) penyebab utama menurunnya jumlah pengguna kontrasepsi modern, khususnya di kalangan kelompok usia produktif/pasangan usia muda, adalah masih rendahnya pengetahuan pasangan muda terhadap kesehatan reproduksi dan kurangnya akses terhadap informasi yang akurat dan terpercaya mengenai alat kontrasepsi (khususnya alat kontrasepsi modern). Diperlukan strategi yang tepat untuk meningkatkan mCPR, di antaranya melalui peningkatan akses layanan kontrasepsi, termasuk jaminan ketersediaan alat kontrasepsi dan perluasan akses/jangkauan pelayanan KB (melalui penggerakan Penyuluh Keluarga Berencana/PKB dan pelayanan KB bergerak), serta peningkatan pemahaman kesehatan reproduksi dan pengetahuan tentang kontrasepsi modern. Selain itu, untuk menyoal pasangan usia muda/pasangan millennial, perlu peningkatan kesadaran generasi muda terkait kesehatan reproduksi. Informasi Program Bangga Kencana digital yang dikemas secara menarik juga dapat menjadi salah satu cara yang lebih tepat di era digitalisasi saat ini;
7. Rendahnya pemahaman remaja tentang kesehatan reproduksi dan penyiapan kehidupan berkeluarga; Kesehatan Reproduksi Remaja merupakan topik yang perlu diketahui oleh masyarakat khususnya para remaja agar mereka memiliki informasi yang benar mengenai

proses reproduksi serta berbagai faktor yang ada disekitarnya. Dengan informasi yang benar, diharapkan remaja memiliki sikap dan tingkah laku yang bertanggung jawab mengenai proses reproduksi. Kurangnya sosialisasi dan edukasi kesehatan reproduksi dapat memicu terjadinya hal-hal yang tak diinginkan, diantaranya terkait penyakit seksual menular, kehamilan di usia muda, hingga aborsi yang dapat mengakibatkan morbiditas bahkan mortalitas ibu. Angka kelahiran umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR) juga masih relative tinggi, meskipun penurunnya cukup signifikan dari tahun ketahun. Kendala yang masih ada yaitu rendahnya pemahaman remaja dan calon pengantin terkait kesehatan reproduksi dan penyiapan kehidupan berkeluarga. Pemberian informasi yang disesuaikan dengan usia dan kesiapan anak/remaja dapat meningkatkan pemahaman mereka atas sistem, proses, fungsi alat reproduksi dan cara menjaga kesehatan reproduksinya, serta meningkatkan pemahaman atas konsep perencanaan kehidupan berkeluarga;

8. Kebutuhan ber-KB Pasangan Usia Subur yang belum terlayani (unmet need) di Indonesia Kebutuhan ber-KB Pasangan Usia Subur yang belum terlayani (unmet need) di Sulawesi Tengah dikategorikan masih tinggi. Selama kurun waktu dua tahun terakhir, unmet need terus mengalami kenaikan yakni pada tahun 2018, posisi unmet need sebesar 9,9 persen (SKAP 2018) menjadi 12,7 persen pada tahun 2019 (SKAP 2019).
9. Prevalensi stunting masih tinggi: Stunting (gagal tumbuh) merupakan ancaman utama terhadap kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia, juga ancaman terhadap kemampuan daya saing bangsa. Hal ini dikarenakan anak yang gagal tumbuh ini, bukan hanya terganggu pertumbuhan fisiknya saja, melainkan juga terganggu perkembangan otaknya, yang tentunya akan sangat mempengaruhi kemampuan dan prestasi di sekolah, serta produktivitas dan kreativitas di usia-usia produktif. Di Indonesia, angka prevalensi stunting masih cenderung tinggi yaitu 37,2 persen pada tahun 2013. Walaupun angka tersebut sudah mengalami penurunan menjadi 30,8

persen pada tahun 2018, pemerintah tetap harus memberikan perhatian serius terhadap isu ini, terutama agar anak-anak Indonesia dapat tumbuh dan berkembang secara optimal dan maksimal, dengan disertai kemampuan emosional, sosial, dan fisik yang siap untuk belajar, serta mampu berinovasi dan berkompetisi di tingkat global. Kemudian salah satu hal yang juga perlu mendapat perhatian diantaranya perlunya edukasi/sosialisasi tentang kesehatan reproduksi dan gizi bagi remaja sebagai bekal memasuki kehidupan berkeluarga, agar para calon ibu memahami pentingnya memenuhi kebutuhan gizi saat hamil dan stimulasi bagi janin, memeriksakan kandungan minimal empat kali selama kehamilan (program 1.000 HPK), serta peningkatan pemahaman orangtua mengenai pola asuh yang baik dan menjaga kesehatan lingkungan Di Sulawesi Tengah, angka prevalensi stunting dimuat dalam perjanjian kinerja tahun 2018 dalam bentuk persentase dengan target 11,65 persen dan hanya tercapai 9,87 persen. Sedangkan pada tahun 2019 terjadi perubahan indikator menjadi jumlah keluarga, dengan target 27.927 keluarga dan tercapai 100%.

**2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD**

**2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan masyarakat**

## **BAB III**

### **TUJUAN, SASARAN**

#### **3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional**

Arah Kebijakan dan Strategi Nasional dalam Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana yang tertera pada Tahun 2020-2024 dan yang akan menjadi fokus dalam pelaksanaan Program Kependudukan dan Keluarga Berencana selama lima tahun ke depan adalah :

1. Penguatan kapasitas fasilitas kesehatan dan jejaring yang melayani KBKR, terutama metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) dan KB Pasca persalinan (KBPP).
2. Peningkatan kualitas pelayanan KBKR melalui penguatan kemitraan.
3. Peningkatan jangkauan pelayanan KBKR di wilayah khusus dan sasaran khusus.
4. Peningkatan kesertaan KB Pria melalui penguatan peran motivator KB Pria dan pemenuhan tenaga kesehatan metode operasi pria (MOP) atau vasektomi yang kompeten di setiap kabupaten dan kota.
5. penguatan promosi dan konseling kesehatan reproduksi berdasarkan siklus hidup, termasuk pencegahan empat terlalu kepada keluarga, PUS, dan remaja. Kelima, peningkatan kemandirian PUS dalam ber-KB.

#### **3.2. Tujuan dan Sasaran Renja**

Dalam rangka menindak lanjuti visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yaitu **“Gerak Cepat Menuju Sulawesi Tengah Lebih Sejahtera dan Lebih Maju”**. Lebih Maju adalah Secara Umum **Gerak cepat** dapat dimaknai sebagai suatu tindakan yang dilakukan secara cepat melebihi tindakan normal, termasuk cepat dalam bertindak dalam menyelesaikan berbagai masalah, serta cepat mengetahui jika terjadi suatu kesalahan untuk kemudian memberikan solusi yang tepat. **Lebih Sejahtera** dapat dimaknai sebagai gambaran kondisi masyarakat Provinsi Sulawesi Tengah yang terbebas dari ancaman dan tekanan fisik, terpenuhi kebutuhan dasarnya, baik

pangan, sandang, perumahan yang layak dan memperoleh akses pelayanan dasar di bidang pendidikan dan kesehatan yang lebih berkualitas dan adil bagi seluruh masyarakat serta terbukanya kesempatan kerja dan kesempatan berusaha dengan penghasilan yang lebih memadai. Lebih Sejahtera juga dapat dimaknai sebagai kondisi masyarakat yang memiliki akses yang lebih luas dan lebih merata dalam mengembangkan potensi dirinya untuk memenuhi kebutuhan dasarnya secara ekonomi, social serta terciptanya rasa aman dari berbagai ancaman. **Lebih Maju** adalah Gambaran dari kondisi suatu masyarakat yang lebih dinamis dan memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan, kearah yang lebih baik melalui berbagai inovasi yang terintegrasi dengan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi. Lebih maju dapat pula merupakan suatu kondisi kehidupan komunitas masyarakat yang jauh lebih baik secara ekonomi, social maupun budaya sehingga dapat mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi.

Untuk mencapai visi dan program prioritas diatas maka di Jabarkan ke dalam 9 Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yaitu ;

1. Meningkatkan Kualitas Manusia Provinsi Sulawesi Tengah Melalui Reformasi Sistem Pendidikan dan Kesehatan Dasar.
2. Mewujudkan Reformasi Birokrasi, Supermasi Hukum dan Penegakkan Nilai-Nilai Kemanusiaan dan HAM.
3. Mewujudkan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Penguatan Kelembagaan.
4. Mewujudkan Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah.
5. Menjalankan Pembangunan Masyarakat dan Wilayah yang Merata dan Berkeadilan.
6. Menjaga Harmonisasi Manusia dan Alam, Antar Sesama Manusia Sebagai Wujud Pembangunan Berkelanjutan.
7. Melakukan Sinergitas Kerjasama Pembangunan Antar Daerah Bertetangga Sekawasan Maupun di Dalam Provinsi Sulteng dan di Luar Provinsi bertetangga.

8. Meningkatkan Pelayanan Publik Bidang Pendidikan dan Kesehatan Berbasis pada Teknologi Informasi yang Integrasi dan Dijalankan Secara Sistematis dan Digital.
9. Mendorong Pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) agar Terjadi Percepatan Desentralisasi Pelayanan dan Peningkatan Lapangan Kerja dan Peningkatan Produktivitas Sektor Unggulan Daerah.

Dalam rangka mewujudkan pencapaian visi, program prioritas yang didukung dengan di atas maka tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi tengah sangat penting dan berperan di dalam mewujudkan keluarga yang sejahtera dengan pertumbuhan penduduk yang seimbang.

**Tujuan :**

1. Mewujudkan Kualitas dan Kuantitas melalui Peningkatan Aksesibilitas Pelayanan KB dan kesehatan Reproduksi guna mengendalikan angka Kelahiran , Kematian serta Angka Stunting.
2. Mewujudkan Pemberdayaan dan Peningkatan peran serta Organisasi dalam Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.
3. Terwujudnya Pelayanan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana.

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana diamanatkan pada Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, memiliki tugas untuk melaksanakan Program Kependudukan, Keluarga Berencana, Kesejahteraan Keluarga dan Pembangunan Keluarga (KKBPK), Kependudukan dan Keluarga Berencana atau yang disingkat menjadi Bangsa Kencana. Dalam menyusun arah kebijakan dan strategi penguatan Program Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangsa Kencana) kedepan, Dinas Pengendalian Penduduk dan KB perlu menggali potensi-potensi yang dimiliki dan memahami segala permasalahan kependudukan di Indonesia saat ini. Analisis atas ketimpangan yang ada antara potensi dan permasalahan harus dapat diisi dengan program/kegiatan yang tepat serta untuk memastikan Visi, Misi dan Tujuan yang telah

ditetapkan dapat tercapai, diperlukan suatu ukuran keberhasilan atas seluruh Program dan Kegiatan Prioritas yang dilakukan dalam bentuk Sasaran Strategis. Dalam RENSTRA P2KB ditetapkan Sasaran Strategis yang harus dicapai sebagai berikut :

1. Terlaksananya Program Pengendalian Penduduk Serta Penyelenggaraan Keluarga Berencana.
2. Terlaksananya program ketahanan dan kesejahteraan keluarga
3. Meningkatnya Kualitas dan kuantitas Pelayanan kependudukan dan keluarga berencana.

## **BAB IV**

### **PROGRAM DAN KEGIATAN**

#### **1. Program Pengendalian Penduduk**

##### **a) Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk**

- 1) Advokasi dan Sosialisasi GDPK
- 2) Advokasi dan Sosialisasi Pembentukan Rumah Data Kependudukan di kampung KB untuk memperkuat Integrasi Program KKBPK dan Sektor lain.

##### **b) Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Provinsi**

- 1) Pemetaan program kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga.
- 2) Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga.
- 3) Penyediaan dukungan penyelenggaraan pendataan dan pemutakhiran Data keluarga.

#### **2. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)**

##### **a) Pengembangan Design Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal.**

- 1) Penggunaan Media Massa cetak dan elektronik serta media luar ruang untuk Advokasi, promosi, dan KIE, Program KKBPK sesuai kearifan budaya local.
- 2) Penguatan Kerja Sama dengan stakeholders dan mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program KKBPK
- 3) Pengembangan strategi operasional promosi dan konseling kesehatan reproduksi sesuai dengan kearifan budaya local.
- 4) Pembinaan promosi dan konseling kesehatan reproduksi.

**b) Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB**

- 1) Pengembangan Strategi Operasional dalam Rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
- 2) Peningkatan Peran Serta Kerja Sama Organisasi Masyarakat dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB

**3. Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)**

**a) Pengelolaan Pelaksanaan Design Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**

- 1) Penyediaan Kebijakan Daerah bagi Pengembangan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
- 2) Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
- 3) Sosialisasi dan Pembinaan Remaja tentang Generasi Berencana
- 4) Pembinaan Peningkatan Akses dan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja
- 5) Peningkatan Kapasitas Pengelola dan Pelaksana Pusat Informasi Konseling – Remaja (PIK-R)
- 6) Penyediaan Kebijakan dalam Rangka Penyiapan Pengasuhan 1000 Hari Pertama Kelahiran (HPK)
- 7) Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya HPK
- 8) Penyediaan dan Pengembangan Materi HPK
- 9) Advokasi, Sosialisasi, dan Promosi HPK
- 10) Pelaksanaan Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK.
- 11) Penyediaan sarana penyiapan pengasuhan 1000 HPK

**b) Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Provinsi dalam**

## **Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**

- 1) Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)
- 2) Penguatan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga
- 3) Sosialisasi dan Promosi Tentang Pemberdayaan Ekonomi Keluarga dan Pengelolaan Keuangan Keluarga
- 4) Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UUPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga.
- 5) Fasilitasi pengembangan program ketahanan keluarga di kampung KB.

### **4. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**

Tujuan program ini untuk menunjang atau mendukung urusan Pemerintahan Daerah Provinsi.

Kegiatan pokok yang dilakukan antara lain:

#### **a.) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.**

- 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- 2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- 3) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
- 4) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.

#### **b.) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

- 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- 2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- 3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

#### **c.) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**

- 1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- 2) Monitoring, evaluasi, dan penilaian Kinerja Pegawai

- 3) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

**d.) Administrasi Umum Perangkat Daerah**

- 1) Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor
- 2) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- 3) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 4) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

**e.) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

- 1) Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya.

**f.) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

- 1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- 3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

**d.) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
- 2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

**Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah  
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Bercana Provinsi Sulawesi Tengah  
Periode 2022**

Tujuan	Sasaran	Kode			Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
							Target	Tahun 2023				
								6	7			8
1 Mewujudkan Tata Kelola pemerintahan yang Baik dan Bersih	2	2	14	3	4	URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	5	6	7	8	9	10
	2	14	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH PROVINSI	5	64	%	10.594.896.362				
											2	14
2	14	01	1,01	01	1,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	Dokumen	1.916.900		









		2	14	02	1,02	06	Penyusunan Profil kependudukan , Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Jumlah dokumen hasil Penyusunan Profil kependudukan , Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	1	dokumen	119.890.000		
		2	14	02	1,02	07	Penyediaan Dukungan Penyelenggaraan dan Pemutakhiran Data Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Dukungan Penyelenggaraan dan Pemutakhiran Data Keluarga	1	Dokumen	97.189.500		
Mewujudkan Kualitas dan kuantitas melalui Peningkatan Aksesibilitas Pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi guna Mengendalikan Angka Kelahiran Kematian serta Angka Stunting		2	14	03			<b>PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)</b>	<b>Presentase Capaian Pembinaan Keluarga Berencana ( KB )</b>	<b>100</b>	%	<b>800.038.350</b>		
	Terlaksananya Program Pengendalian Penduduk serta Penyelenggaraan Keluarga Berencana	2	14	03	1,01		<b>Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal</b>	<b>Rasio Akseptor KB</b>	<b>100</b>	%	<b>444.212.750</b>		
		2	14	03	1,01	03	Penggunaan Media massa cetak dan elektronik serta media luar ruang untuk Advokasi, Promosi dan KIE	Jumlah laporan media massa cetak dan elektronik serta media luar ruang untuk Advokasi, Promosi dan KIE	77	laporan	78.017.150		













## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian**

Rancangan Awal Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023, merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2021-2026 dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih. Selain itu, Renja-OPD Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tengah juga merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang melibatkan berbagai unsur yang mempunyai fungsi-fungsi untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dan memperhatikan sumber daya yang diharapkan dapat menjadi acuan dan bahan penyusunan usulan rencana kegiatan yang sumber pembiayaannya berasal dari APBD Tahun Anggaran 2023.

#### **5.2. Kaidah-kaidah pelaksanaan**

Renja-OPD sebagai salah satu alat perencanaan merupakan alat perencana manajemen untuk mencapai tujuan organisasi dan merencanakan tindakan apa yang akan dilakukan, berapa biaya yang dibutuhkan dan berapa dan/atau apa yang dihasilkan dari alokasi anggaran yang ada. Selain itu, anggaran sebagai alat perencanaan juga digunakan untuk melakukan : a. Merumuskan tujuan dan sasaran kebijakan agar sesuai dengan visi misi yang telah ditetapkan ; b. Merencanakan berbagai program kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi dan merencanakan alternatif sumber pembiayaan ; c. Mengalokasikan anggaran untuk berbagai program kegiatan yang telah disusun ; dan d. Menentukan indikator kinerja dan tingkat pencapaian strategis.

### **5.3. Rencana tindak lanjut**

Dengan tersusunnya Rancangan Awal Renja-OPD ini, penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi Instansi diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi, sinergis dan berkelanjutan dengan pelaksanaan program kegiatan sebelumnya serta adanya sinkronisasi sesama Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah maupun dengan K/L/D/I maupun OPD yang membidangi fungsi lain.